


**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS
(STUDI PADA DAERAH KOTA PUTUSSIBAU)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

NAMA : RIO AGUSTA

NIM : 19520187 .

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS
(STUDI PADA DAERAH KOTA PUTUSSIBAU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:
RIO AGUSTA
19520187






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (STRATA 1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juni 2022
Waktu : 12.00-13.30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI APMD	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Penguji Samping I	
3. <u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Agusta
Nim : 19520187
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS (STUDI PADA DAERAH KOTA PUTUSSIBAU)” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Rio Agusta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air sungai Kapuas (Studi Pada Daerah Kota Putussibau)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Putussibau yang telah memberikan dukungan serta izin untuk penelitian.
6. Orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan moral maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Rio Agusta

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi'i)

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah”

(Umar bin Khattab)

“Yesterday is the past, tomorrow is the pause, and today is a celebration”

(Rio Agusta)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua bapak dan ibu saya yang selalu membimbing saya dengan kasih dan sayang, mencintaiku sepenuh hati, selalu mendukung saya dalam banyak hal, memberik semangat sampai hari ini, selalu mendoakan dan mendukung dalam bentuk moril maupun materi yang tiada henti kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada ibu dan bapak yang sangat saya cintai, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Kepada adik-adik saya yaitu, Ria Dwi Wulandari, Riski, Vito, Zahwa, Memei, Agis, yang telah menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Semua keluarga besar di Putussibau, yang telah mendukung hingga saya sampai pada tahap sekarang ini, dan selalu menjadi tempat kata “PULANG” yang sangat special dan dirindukan.
4. Bapak/Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Saudara-saudara dan sahabat saya yang berada di perantauan, Abianto, Pion, Genta, Bowo, Figo, Asna, Marko, juliana dan semua saudara-saudara yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi banyak pengalaman dan dukungan hingga saya sampai pada tahap ini.

6. Kepada rekan dan senior-senior Pramuka yang selalu mendukung dan menyemangati hingga sampai pada tahap ini yaitu abang koy, abang dedek, abang ucok, pak cik yanto, ryan ungal bray, uundri, sawal dan semua rekan dan senior yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu.
7. Kepada grub Star Evolution semoga selalu bahagia dimana pun kalian berada.
8. Kepada Anak Asuhan Rembulan Backpacker semoga kita dipertemukan dalam keadaan baik-baik saja.
9. Kepada staff dan Kepala Kelurahan Kedamin Hulu yang senantiasa membantu dalam kegiatan program KKN.
10. Kepada teman-teman di kampung halaman Putussibau yaitu Edy, Fauzan, Rocky, Bima, Juras, Ria, Ari, Isna, Jeki, Andre, Leo, Muzaririn, Toy, Jap, Suryati, dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Literature Review.....	14
F. Kerangka Konseptual	18
1. Konsep Governing	18
2. Kebijakan Publik.....	20
3. Pencemaran Air Sungai.....	23
4. Pengendalian	24
G. Ruang Lingkup.....	25
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Unit Analisis	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28

4. Teknik Analisis Data.....	30
------------------------------	----

BAB II PROFIL DAERAH KOTA PUTUSSIBAU

A. Sejarah Kota Putussibau.....	32
B. Kondisi Geografis	33
C. Topografi.....	34
D. Demografi	36
E. Sosial Budaya.....	37
F. Deskripsi Industri Di Kota Putussibau	41
G. Deskripsi Pencemaran Air Sungai	43

BAB III ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Sungai	50
B. Kebijakan Penanggulangan.....	59
C. Kebijakan Pencegahan	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Informan	28
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta administrasi Kabupaten Kapuas Hulu	33
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	40

INTISARI

Kebijakan Nasional menjelaskan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional pengelolaan sumber daya air. Bahwa berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya air adalah konflik dalam penggunaan air, keterbatasan peran masyarakat, dunia usaha, tumpang tindihnya peran lembaga pengelola sumber daya air, keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat. Kebijakan lokal dari Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya air untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2007-2027. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan Kebijakan yang dimana untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di darat maupun di sungai, sebagai rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dan pengendalian pencemaran air sungai Kapuas” ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik purposive untuk menentukan informan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota Putussibau dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Putussibau. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan dalam menganalisis data tersebut dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran air sungai Kapuas sudah terpenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Dimana dalam Peraturan Daerah ini menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk pemantauan kualitas air sungai Kapuas. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampa, Pemerintah Daerah menyatakan kebijakannya pada pasal 54 bagian (b), sanksi administratif yaitu : setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal/waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, akan dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pencemaran Air Sungai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah kota Putussibau merupakan pusat dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Putussibau sebagai pusat dari Kabupaten Kapuas Hulu yang termasuk dalam salah satu daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Putussibau yang dapat di tempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842,03 km² (20% luas Kalimantan Barat) dan penduduk 252.609 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.

Masyarakat Kapuas Hulu rata-rata membuat tempat tinggal di tepian sungai Kapuas. Dengan itu banyak dari masyarakat yang menyalurkan sampah domestiknya langsung ke sungai dan membuang sampah berupa plastik dan lain-lain ke sungai Kapuas. Pencemaran sungai juga terjadi di hulu sungai Kapuas, dimana terdapat banyaknya pertambangan emas oleh masyarakat hingga menyebabkan terjadinya pendangkalan, air sungai menjadi keruh dan tercemarnya sungai oleh limbah bahan kimia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah pernah menegaskan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, hingga Pemerintah Daerah membuat denda bagi siapa saja yang ketahuan membuang sampah ke sungai. Namun masyarakat tidak memperdulikannya dan terus

membuang sampah ke sungai pada malam hari agar tidak ada yang melihatnya.

Pemerintah daerah sudah sering membuat peringatan berupa teguran untuk tidak membuang sampah di sungai, apa lagi membuang dari atas jembatan Kapuas. Peringatan yang dibuat menyerupai baleho yang di bentang di tiap ujung jembatan dengan tulisan peringatan denda bagi yang membuang sampah ke sungai dari atas jembatan. Akan tetapi peringatan itu tidak di takuti oleh masyarakat, karena kebanyakan masyarakat membuang sampah pada malam hari atau pada waktu subuh.

Dalam penelitian ini menaut tentang *governing*. *Governing* adalah perbuatan pemerintah, *governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. *Governing* dalam mashap timoho terbagi dalam beberapa arti yaitu :

1. Perbuatan pemerintah
2. Aktivitas pemerintah
3. Teknologi pemerintah (*E-Government*)
4. Strategi
5. Peraturan perundang-undangan
6. Kebijakan

Dari arti yang terbagi dari *governing* di atas, penelitian ini menautkan arti dari kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang

menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penerapan ruang lingkup yang memberikan batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan Nasional menjelaskan sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang kebijakan Nasional pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disebut Jaknas sumber daya air, bahwa berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya air adalah konflik dalam penggunaan air, keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha, tumpang tindihnya peran lembaga pengelola sumber daya air, keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat. Selain itu tentang MDGs, pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi terkait air. Jaknas sumber daya air tersebut mencakup;

1. Kebijakan Umum, terdiri dari;
 - a. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air
 - b. Pengembangan iptek serta budaya terkait air
 - c. Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air
 - d. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
2. Kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus, terdiri dari;
 - a. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air
 - b. Peningkatan upaya pengawetan air
 - c. Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air
 - b. Peningkatan upaya penyediaan sumber daya air
 - c. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air
 - d. Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air
 - e. Pengendalian pengusaha sumber daya air
4. Kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak, terdiri dari:
 - a. Peningkatan upaya pencegahan
 - b. Peningkatan upaya penanggulangan

- c. Peningkatan upaya pemulihan
5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
- a. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan
6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air:
- a. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA
 - b. Pengembangan jejaring SISDA
 - c. Pengembangan teknologi informasi

Kebijakan Lokal dari Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027 yaitu:

1. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip *one river one planning and one integrated planning* (suatu DAS dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang DAS dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi

pusat, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar para pihak pemilik kepentingan dan mencegah konflik baik secara *horizontal* maupun secara *vertikal*.

2. Pengembangan sungai dan DAS dilakukan dengan memperbaiki daerah tangkapan air (*catchment area*), memperbaiki kualitas air sungai serta memperbaiki alur sungai yang digunakan untuk transportasi air. Sistem 12 penanggulangan daya rusak air pada tebing-tebing sungai dan di daerah pantai, dengan menggunakan metode teknik sipil dan *soft method* seperti penanaman kembali pohon penguat tebing dan rehabilitasi mangrove.
3. Pembentukan kelembagaan yang mempunyai wewenang mengatur pengelolaan sungai-sungai yang ada.
4. Pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengembangan pembangunan wilayah pesisir yang terpadu dan pengembangan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur.
6. Pembuatan sistem penanggulangan bencana akibat pemanasan global dan perubahan iklim terutama bahaya banjir, kekeringan dan abrasi.

Pemerintah Daerah Kabupten Kapuas Hulu telah membuat Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu. Pengelolaan

sampah secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Larangan dan sanksi administratif meliputi :

1. Membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
2. Membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
3. Mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah dari bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh rumah tangga.
4. Mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
5. Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan.
6. Membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

7. Melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menyatakan kebijakannya pada Pasal 54 bagian (b), sanksi administratif yaitu : setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Di Indonesia, sungai dapat dijumpai di setiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Sungai di manfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya, bahkan untuk diwilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum. Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sebagai sarana penunjang utama dalam kehidupan masyarakat dirumah. Pada dasarnya fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun, berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (LHRI) tahun 2014, sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga termasuk sungai kapuas di Kota Putussibau. Hal ini terjadi akibat sistem buangan air limbah yang tergolong buruk. Masyarakat Putussibau juga berkelakuan buruk

sehingga air sungai kapuas tercemar oleh buangan sampah mereka yang menyebabkan sungai Kapuas menjadi kotor dan dangkal, apa lagi sampah yang dibuang dari atas jembatan tidak jatuh sampai kesungai sehingga sampah yang dibuang tersangkut di tepian jembatan dan akan mencemari wilayah jembatan Kapuas tersebut.

Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Di hulu sungai Kapuas banyak yang bekerja sebagai penambang emas, sehingga membuat sungai menjadi keruh dan tercemar oleh mesin yang menyedot tanah, kerikil dan emas dari dalam dasar sungai. Berdasarkan pemantauan terakhir dan pemeriksaan kualitas air sungai Kapuas, sungai Kapuas pada saat ini sudah tidak lagi jernih dan tidak bisa di manfaatkan sebagai sumber kepentingan rumah tangga dan sebagainya, kerusakan kualitas air sungai Kapuas akan semakin parah di masa-masa mendatang jika kondisi seperti ini tidak di perbaiki.

Sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak di jaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di hulu sungai Kapuas sudah mengarah pada taraf yang dapat mengancam keberlanjutannya pasokan sumber daya alam untuk pembangunan di masa mendatang atau dengan kata lain sudah dalam tahap kritis. Beberapa isu penting kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di hulu sungai Kapuas seperti yang bisa dilihat dalam kegiatan beberapa masyarakat Kapuas Hulu yang mencari yaitu penambangan emas di hulu sungai Kapuas untuk kepentingan pribadi, kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai.

Pembangunan yang semakin meningkat diikuti dengan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah organik dan anorganik yang berasal dari pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan kegiatan penambang emas yang mengandung zat tidak baik dan merusak alam serta kualitas air yang ada di sungai Kapuas. Pencemaran lingkungan khususnya air pada saat ini sudah sangat besar dan peningkatannya relatif tinggi, peningkatan pencemaran air sungai dari pembuangan limbah, penyebab sumber air sungai yang penting untuk irigasi cenderung menurun, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Sungai dapat dijumpai di setiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun apabila sebaliknya sungai tidak dijaga dan dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat dapat membahayakan kehidupan.

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat, sungai ini merupakan sungai terpanjang di pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.143 Km. Nama sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas (Kapuas Hulu) sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya disebut sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas, sungai Kapuas telah tercemar oleh logam berat dan berbagai jenis bahan kimia, akibat aktivitas penambangan emas dibagian hulu sungai dan pembuangan limbah rumah tangga dan sampah ke sungai. Walaupun telah mengalami pencemaran oleh logam berat dan sebagainya, sungai Kapuas tetap menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat, terutama suku Dayak dan Melayu di sepanjang aliran sungai Kapuas.

Peningkatan kebutuhan manusia serta gaya hidup dari tahun ke tahun semakin berkembang, hal ini membuat sampah meningkat juga. Sampah yang semakin hari semakin menumpuk tidak sebanding dengan kehidupan perkotaan yang semakin meningkat manusianya. Sehingga masyarakat yang tidak mampu membayar ongkos kebersihan ataupun masyarakat yang tidak mau atau tidak biasa mengelola sampah yang mereka hasilkan akhirnya dibuang ke sungai. Dari keadaan tersebut tentunya muncul permasalahan baru.

Masalah tersebut yaitu pencemaran air, saat ini pencemaran air di sungai tentu tidak asing di kalangan kita lagi. Banyak masyarakat tidak sadar bahkan mengabaikan bagaimana bahaya yang ditimbulkan nantinya jika mereka dengan sengaja membuang sampah atau zat berbahaya lainnya ke sungai. Masyarakat yang sengaja maupun tidak sengaja membuang limbah rumah tangganya ke sungai baik berupa sampah, deterjen, kemasan makanan atau limbah kotoran.

Masyarakat banyak yang membuang sampah di bantaran sungai tepatnya di belakang rumah mereka (khususnya warga yang rumahnya dekat

dengan sungai Kapuas). Bahkan warga yang rumahnya jauh dari sungai pun ikut membuang sampah ke sungai dari atas jembatan Kapuas sehingga ada sampah yang tidak tepat sasaran buangnya menyangkut di tiang bawah jembatan, membuat jembatan Kapuas pun ikut menjadi tercemar oleh sampah plastik dan sebagainya. Sampah rumah tangga, limbah, deterjen, pewangi pakaian di buang secara sembarangan di sungai. Sehingga saatnya musim hujan terjadinya banjir dan bahkan hanya di hujani selama 2 hari sungai Kapuas akan meluap dengan begitu mudahnya dan membanjiri seluruh kota Putussibau dan di Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Itu merupakan sebagian kecil dampak yang diakibatkan oleh pencemaran air terutama pembuangan sampah sembarangan di sungai masih banyak lagi dampak yang diakibatkan olehnya.

Penyebab dari banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai ialah ketidak tahuan untuk berlangganan dalam pembuangan sampah. Karena menurut dalam wawancara kepada karyawan Dinas Lingkungan Hidup yang bidangnya pengawas persampahan dan distribusi persampahan, untuk berlangganan pembuangan sampah itu harus langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan mengisi data-data yang berupa rumah, nomor rumah dan lain sebagainya. Setelah mengurus dan mengisi data-data di kantor Dinas Lingkungan Hidup, sampah yang ingin dibuang disimpan di depan rumah agar petugas pengangkut sampah bisa tau dan mudah untuk mengangkut sampahnya.

Sampah yang dibuang ke sungai bukan hanya sampah rumah tangga saja, melainkan sampah bekas minuman dan makanan yang ada di Taman

Alun di kota Putussibau, terkadang masyarakat yang berkunjung ke Taman setelah makan dan minum, mereka membuang sampahnya ke sungai, padahal sudah di sediakan tempat sampah oleh Pemerintah agar tidak membuang sampah ke sungai.

Penulis fokus meneliti tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran air sungai Kapuas di kota Putussibau, bagaimana sumbangsih pemerintah Putussibau dalam mewujudkan penanggulangan pencemaran air sungai Kapuas dan bisa terlaksana dengan baik di Kota Putussibau dan kebijakan yang bisa di dengar dan diterapkan oleh masyarakat banyak. Penelitian ini berjudul

“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas (Studi Pada Daerah Kota Putussibau)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah ini yaitu : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dan pengendalian pencemaran air sungai Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air sungai Kapuas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu/teori yang diperoleh dari proses kegiatan belajar mengajar di kampus, serta

memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pengendalian pencemaran air sungai kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya serta kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait tentang pengendalian pencemaran air sungai Kapuas di kota Putussibau. Dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah atau pun Dinas Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran air sungai di kota Putussibau.
- b. Sebagai referensi penelitian yang akan datang, yang kaitannya dengan pengendalian pencemaran air sungai khususnya di kota Putussibau.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis pencemaran air sungai diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enda K Sari, Oki E Wijawa (2019) dengan judul penelitiannya yaitu Penentuan Status Mutu Air Dengan Metode Indeks Pencemaran dan Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai,

dimana dalam penelitian ini berbicara tentang menentukan status mutu air dan strategi pengendalian pencemaran air sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan menggunakan perhitungan indeks pencemaran air di 5 titik lokasi sampling. Penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran menurut kepmen LH 115/2003. Parameter yang diamati dan diukur ada 10 parameter dengan menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil yang didapatkan status mutu air dengan menggunakan indeks pencemaran stasiun 1-5, termasuk dalam kategori tercemar ringan dengan kisaran nilai 1, 3-2, 3. Strategi pengendalian pencemaran sungai dapat dilakukan dengan pengurangan beban pencemaran yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sungai dan perlu melakukan efektifitas pengelolaan dan manajemen IPAL yang lebih baik yang lebih melibatkan peran serta masyarakat dalam teknis pengelolaannya, serta perlunya pemantauan rutin kualitas air sungai dan memetakan sumber-sumber pencemaran potensial pada setiap lokasi sehingga permasalahan akan cepat teratasi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dany Trofisa (2011) dengan judul penelitiannya yaitu Kajian Beban Pencemaran Dan Daya Tampung Pencemaran Sungai, dimana dalam penelitian ini berbicara tentang sungai yang ekosistemnya terbuka dan menerima beban pencemaran melalui saluran-saluran air dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah rumah tangga. Industri, perternakan dan pertanian. Disamping itu, pemanfaatan air sungai oleh masyarakat juga menyebabkan penurunan kualitas dan mutu air sungai. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan industri-industri

serta peternakan dengan menggunakan SIG sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran sungai secara keseluruhan.

Ranty Christiana, Ika Muthya Anggraini, Hezliana Syahwati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Status Mutu Serta Beban Pencemaran Sungai Mahap di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, yang mana dalam penelitian ini berbicara tentang sungai Mahap yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti aktivitas memasak, mencuci, bahkan dikonsumsi sebagai air minum. Pemanfaatan ini dilakukan masyarakat karena wilayah tersebut belum teraliri fasilitas air bersih. Kualitas dan status mutu baku air sungai mahap perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui kelayakan air sebagai sumber air yang digunakan oleh masyarakat akibat pengaruh keberadaan aktivitas perkebunan di hulu sungai. Pengambilan sampel air dilakukan dengan sampel *survey method* dengan parameter yang diuji yaitu BOD, COD, pH, DO, TSS dan NH₃. Pengujian kualitas air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 dan penentuan status mutu air dengan metode STORET dan indeks pencemaran berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003. Dalam penelitian ini dihitung juga beban pencemaran sungai. Hasil menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, dan Fe telah melampaui baku mutu yang telah diterapkan. Status mutu air sungai Mahap tergolong tercemar sedang hingga berat berdasarkan metode STORET dan indeks pencemaran. Beban pencemaran sungai tertinggi terjadi pada titik II, pada musim kemarau sebesar 104.725 kg/hari dan pada musim hujan sebesar 171.873 kg/hari.

Dwi Indrawati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Yang Diakibatkan Oleh Sampah, dalam penelitian ini berbicara tentang permasalahan lingkungan antara lain terjadinya kerusakan dalam sistem air, sehingga terjadi pencemaran air yang disebabkan aktivitas membuang sampah ke badan air. Ditinjau dari segi kualitas, kondisi perairan sungai di wilayah DKI Jakarta semakin menurun. Menurunnya kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena pembuangan sampah ke sungai. Kegiatan pembuangan sampah ke sungai umumnya dilakukan oleh penduduk yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai. Oleh karena itu, prioritas untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke sungai lebih ditekankan kepada masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dekat sungai. Upaya pengendalian pencemaran sungai yang diakibatkan oleh sampah masih terbatas dan diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya serta kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik bagi pengendalian pencemaran sungai yang diakibatkan oleh sampah, agar dapat dipertahankan kualitas lingkungan perairan yang baik. Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya merangsang penduduk untuk melakukan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

Berdasarkan hasil review peneliti terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini belum pernah dilakukan atau diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu hanya mengkaji dan memfokuskan tentang pencemaran air yang

dicemari oleh sampah dari masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tidak saja tentang pencemaran yang dilakukan oleh pencemaran sampah dari daerah, tetapi penulis juga akan meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah pencemaran sungai dan penulis juga meneliti tentang masalah dalam masyarakat dalam ketidak tahuan untuk berlangganan kepada pengurus sampah dalam kota/kantor Lingkungan Hidup.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governing

Steven Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukkan perbedaan antara memerintah (*governing*) dan menguasai (*Rulling*). Tulisan ini di angkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir dimana kekuatan militer ini bukan merupakan tindakan memerintah karena tidak menjalankan tugas mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai.

Rulling dan *governing* mempunyai perbedaan. *Rulling* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh tentara atau non pemerintah. *Rulling* punya makna menguasai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi. Sedangkan *governing* melekat pada pemerintah atau otoritas yang terlegitimasi untuk memerintah atau menyelenggarakan pemerintah. Pengertian dasar memerintah yaitu *Excercizing Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Governing itu membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda. Mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) mengurus (memanaging), dan mengelola jadi, makna mengatur dan mengurus itu adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*), dan menguasai (*rulling*).

Robert Dahl tahun 1961 berbicara pada tataran siapa yang memerintah (*who govern*) yang memiliki otoritas secara formal atau institusi yang untuk menguasai. Sedangkan William menggunakan konsep siapa yang menguasai (*who rule*). Yang menjadi fokus utama adalah *governing* sebagai basis konsep identitas.

Governing mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Fungsi pemerintahan adalah *protecting* artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah.

Elinor Ostrom dalam bukunya yang berjudul *Governing Common Pool Resource* (sumber daya milik bersama) mengatakan bahwa semua orang bisa memanfaatkan tapi tidak bisa memiliki. Terdapat permasalahan jika dikelola hanya oleh negara atau hanya oleh komunitas sehingga alternatif yang ditawarkan oleh Ostrom adalah Institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman pengelolaan air dan danau di Amerika

Utara yang dapat mengurangi permasalahan baik itu kemiskinan, degradasi lingkungan, eksklusivitas atau sengketa.

Rumusan *governing* yang mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Konsep *governing* dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencemaran air sungai Kapuas. Dengan melihat permasalahan yang ada, perlu adanya kebijakan yang mengatur dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah untuk menghentikan dan memberi solusi untuk pencemaran air sungai Kapuas yang sedang terjadi, agar tidak terjadinya pencemaran yang semakin merusak nilai indeks dari kualitas air sungai Kapuas.

2. Kebijakan Publik

Menurut kamus besar Indonesia kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan publik atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan

sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan publik adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan publik dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memiliki untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok perilaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksataya menyebut bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut, maka dapat diambil dalam penelitian ini yaitu teori dari Abdul Wahab (2005), dimana penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencemaran Air Sungai Kapuas ini memiliki dasar kebijakan yang sama dalam mengatasi pencemaran air sungai Kapuas. Dengan memberi berupa sanksi dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu bagi siapa saja yang diketahui mencemari, membuang sampah dan lain sebagainya, akan diberi sanksi berupa uang paksa paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

3. Pencemaran Air Sungai

a. Sungai

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 sungai adalah tempat dan wabah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara air dengan dibatasi garis sepadan. Sungai mengalir dari hulu dalam kondisi kemiringan lahan yang curam, yang berturut-turut menjadi agak curam, landai, dan relative rata. Arus relative cepat didaerah hulu dan bergerak menjadi lebih lambat pada daerah hilir.

Menurut Triadmodjo (2008:103), sungai adalah saluran dimana air mengalir dengan muka air bebas. Pada semua titik di sepanjang saluran, tekanan permukaan air adalah sama, yang biasanya adalah tekanan atmosfer. Variable air sangat tidak teratur terhadap ruang dan waktu, variable itu adalah lintangan saluran, kekasaran, kemiringan dasar, belokan debit aliran dan sebagainya. Menurut Syarifuddin (2000), sungai juga bisa diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lainnya. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang sifatnya menjadi tempat air mengalir.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran badan air (seperti lautan, danau, sungai, air, tanah) yang bisa disebabkan oleh manusia, perubahan dalam bentuk fisik, kimia, atau biologis air memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air dapat mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber daya air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi

manusia maupun makhluk lainnya. Pencemaran air adalah masuknya komponen, energi atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air merupakan kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menurunkan kualitas air. Zat-zat itu bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan beracun seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke badan air, seperti sungai dan laut. Selain zat-zat yang dapat mengontaminasi air tersebut, fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga dapat menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air, dan status ekologi air.

4. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air (PP Nomor 82 Tahun 2001). Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggung jawab usaha dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pengendalian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta memulihkan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan mutu air. Pengendalian merupakan upaya memaksimalkan

dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, optimalisasi semacam ini sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosial dan budaya.

Adapun teori umum pengendalian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan telah menjadi dasar. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan, rencana ataupun program perlindungan untuk menjaga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib berdasarkan kajian lingkungan hidup sehat yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup setelah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan cara:

- 1) Pemberi informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

G. Ruang lingkup

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan peneliti maka perlu adanya beberapa batasan masalah dan focus penelitian. Focus penelitian

memegang peranan penting dalam memandu agar mengarahkan jalannya suatu penelitian. Focus penelitian ini sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air sungai Kapuas ini ada 3 hal yakni:

1. Kebijakan pengendalian pencemaran sungai
2. Kebijakan penanggulangan
3. Kebijakan pencegahan

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2003:3), dalam penelitian ini digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan dan menganalisa data. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang memberi suatu uraian secara deskriptif mengenai gambaran objek yang diperoleh dari penelitian.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas (Studi Pada Daerah Kota Putussibau).

b. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pertumbuhan sebagai sasaran. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat. Kemudian dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive.

Menurut Sugiyono (2013:125) mengatakan bahwa purposive adalah teknik untuk menentukan narasumber/informan penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nanti bisa lebih representatif. Adapun subyek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Pemerintah Daerah
3. Tokoh masyarakat

Tabel 1.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan/ Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1	Mardan	Juru Pungut Retribusi	Laki-laki	47	SMA
2	Sulastri	Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perempuan	49	S1
3	Dwi Kusharyono	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Laki-laki	45	S1
4	Linda	Seksi Persampahan	Perempuan	43	SMA
5	Fajar Febrian	Seksi Pengelolaan sampah	Laki-laki	52	SMA
6	Aliyanto	Perda dan Perundangan- undangan	Laki-laki	54	S1
7	Ridha Zul apriadi	Pegawai Pemda	Laki-laki	26	S1
8	Zulkifli	Ketua Rt 001	Laki-laki	47	SMA
9	Japri	Warga Rt 001	Laki-laki	52	SMA

Sumber: Data Primer 2022

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan obyek penelitian. Menurut Nasution (1998), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat

kerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat jauh maupun dekat dapat diobservasi dengan jelas.

b. Wawancara

Burhan (2001:108) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang dianggap tahu tentang topik yang diteliti baik mengenai sikap, pendapat, dan pengalaman untuk memperoleh data secara langsung dengan benar dan tepat. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonsumsi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapat data dan informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengendalian pencemaran air sungai. Wawancara ini dilakukan secara struktur dan sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang telah dijadikan narasumber.

c. Dokumentasi

Moleong (1990:161) dokumentasi adalah setiap bahan tulisan dan lisan, *record* yang telah dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data-data

pasti tentang penelitian. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, dokumen-dokumen dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti mengambil dokumen-dokumen penting atau yang berkaitan dengan obyek penelitian ini mengenai kebijakan Pemerintah dan pengendalian pencemaran air sungai. Dokumen-dokumen penting sehubungan dengan penelitian ini diperoleh dari instansi yakni Pemerintah.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan menganalisis penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Moleong (2003:35) dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hal yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data adalah proses menganalisa dan menurunkan data ke dalam pola-pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang telah dirumuskan oleh data. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu pendekatan kualitatif maka analisis data yang dilaksanakan dengan jenis dan sifat data. Data yang bersifat kualitatif analisis secara deskriptif yaitu dengan memberi penjelasan-penjelasan secara terinci terhadap unsur-unsur yang diamati untuk memberikan gambaran deskriptif terhadap fenomena di lapangan.

Analisis data kualitatif dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Menelaah data yaitu menyajikan secara keseluruhan data yang diperoleh di lapangan baik hasil wawancara maupun dokumentasi.
- b. Reduks data dengan membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema penelitian.
- c. Menyusun satuan-satuan yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dalam sebuah kategori (sejenis)
- d. Interpretasi data yaitu mengadakan penafsiran makna setiap data dan memberikan kesimpulan.

Keabsahan data sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang dapat mengenai fenomena yang diteliti. Untuk meningkatkan kualitas data yang dilakukan pengecekan langsung dengan prinsip-prinsip triangulasi seperti yang dijelaskan moleong (2003:59), yaitu dengan membanding data-data yang diperoleh dari berbagai metode yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

BAB II

PROFIL DAERAH KOTA PUTUSSIBAU

A. Sejarah Kota Putussibau

Kota Putussibau berdiri pada tanggal 1 Juni 1895, yang berkedudukan di Putussibau. Nama Putussibau menurut cerita rakyat yang berkembang di Kota Putussibau berasal dari gabungan kata “Putus” dan “Sibau”. Kata “Putus” yang dimaksud disini adalah “memutus” dan “Sibau” sendiri adalah nama salah satu sungai yang melewati Kota Putussibau. Dahulu kala ada pohon Sibau yang tumbuh besar di tepi sungai, pohon Sibau tersebut tumbang ke sungai sehingga menghalangi aliran Sungai Sibau dan dari peristiwa itulah masyarakat menamai daerah itu dengan nama Putussibau. Putussibau pada masa sekarang merupakan ibukota Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Kota Putussibau sendiri pada tahun 2007 terbagi menjadi satu wilayah Kecamatan yaitu Putussibau Utara dan lima belas Desa/Kelurahan. Dalam perkembangannya, kota Putussibau sangat lambat dalam hal pembangunan karena disamping letaknya yang sangat jauh dari ibukota Provinsi, kota Putussibau belum menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kalimantan Barat secara umum. Keberadaan kota Putussibau sebagai ibukota Kapuas Hulu yang letaknya berbatasan dengan negara tetangga dan provinsi lain menjadi pusat pemerintahan yang terus berkembang walaupun dirasakan sangat lambat.

B. Kondisi Geografis


Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan antara 111,400 Bujur Barat sampai 114,400 Bujur Timur dengan ibu kota Putussibau. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan serawak (Malaysia Timur)
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kaltim dan Kalteng
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalteng

Adapun untuk peta administrative Kabupaten Kapuas Hulu akan dijelaskan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

GAMBAR 2.1

Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar ± 390.000 ha atau ± 3.900 km² yang terbagi menjadi kawasan tergenang atau perairan (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat). Adapun sisanya kawasan tidak tergenang atau kawasan daratan seluas $\pm 2.594.200$ ha atau ± 25.942 km². Selain itu, ada daerah lindung sebesar 1.677.601 ha atau $\pm 56,21\%$ yang di dalamnya termasuk kawasan konservasi. Kawasan konservasi tersebut antara lain:

- a. Taman Nasional Betung Kerihun : 816.693,40 ha
- b. Taman Nasional Danau Sentarum : 127.393,4 ha
- c. Hutan Lindung : 790.444,33 ha

C. Topografi

Kabupaten Kapuas Hulu secara umum terletak di kawasan yang dataran rendah, kawasan rawa berair, dan kawasan danau. Selain itu, hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Sungai Kapuas yang mengalir memanjang beserta anak-anak sungainya. Adapun anak-anak sungai tersebut yaitu Sungai Mandai, yang berhulu di bagian utara seperti Sungai Embaloh, dan delapan anak sungai yang lain. Anak-anak sungai ini mempunyai peran penting dalam pemenuhan keperluan akomodasi transportasi dari kabupaten ke kecamatan dan kota berupa barang dan penumpang (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Kemudian, yang menjadi anggapan zona sumber minyak bumi dan batubara yaitu berada di sekitar perbatasan dataran-dataran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kapuas Hulu. Di dataran-dataran sungai yang sempit dilakukan secara intensif berupa pertanian yang agak menetap.

Adapun, dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) telah banyak dipengaruhi oleh peladang yang biasa berpindah-pindah. Satu dari beberapa daerah yang sering terjadi banjir musiman adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir musiman tersebut terkadang bisa mencapai 2 meter ataupun 2 meter lebih (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Adapun Kabupaten Kapuas Hulu memiliki morfologi berbentuk kuali (wajan) yang meliputi cekungan atau dataran rendah yang terendam air maupun kawasan berair yang lumayan dalam seperti danau rawa-rawa. Kawasan ini merupakan kawasan yang berada pada kawasan dataran rendah yang tersebar di Kecamatan terutama di Ibukota dengan penduduk yang rata-rata ramai. Ketinggian dataran rendah ini berkisar 31-46 mdpl. Sementara, umumnya untuk dataran miring/tinggi terletak rawa-rawa yang sempit, namun memanjang yang dilingkari bukit-bukit kecil. Dataran miring/tinggi ini tergolong kawasan yang pada waktu-waktu tertentu mudah tergenangi air. Ketinggian dataran miring/tinggi ini berkisar 4.761 mdpl (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak mempunyai ketinggian sekitar 25-500 meter. Hal ini yang menyebabkan wilayah ini banyak ditumbuhi beragam tanaman dataran rendah tropis dan sub tropis. Selain itu, lebih banyak kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki ketinggian lebih dari 500 meter, seperti Pegunungan Muller yang berdekatan dengan perbatasan Kalimantan Tengah yang melingkar sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu bagian timur dan Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah utara. Pada umumnya, kawasan-kawasan lereng dan lembah Pegunungan Muller dan

Pegunungan Kapuas Hulu mempunyai ketinggian sekitar 100-500 meter. Sedangkan, sebagian kecil kawasan perbukitan di Kecamatan Batang Lupar sebelah Timur dan Utara gugusan Danau Luar mempunyai ketinggian berkisar 100-500 meter (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bermacam-macam dari pegunungan, perbukitan, sampai sistem dataran alluvial. Keberadaan di wilayah dataran rawa Daerah Aliran Sungai Kapuas pada umumnya mempunyai kemiringan 0%-2% dengan berbentuk permukaan lahan datar sebesar 798.240 ha. Adapun kawasan-kawasan kaki perbukitan di Kecamatan Empanang bagian Utara, Pengkadan, Hulu Gurung, Jongkong, Batang Lupar, Badau, dan Selimbau memiliki lahan yang tersebar dengan kemiringan 2%-15%. Sedangkan, kawasan kaki Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Muller, Lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau, dan lain-lain adalah kawasan yang memiliki kemiringan berkisar 15%-40% (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

D. Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu daerah yang sangat penting dan berpotensi secara ekonomi. Besarnya jumlah penduduk berarti banyak tenaga kerja yang tersedia. Akan tetapi besar secara kuantitas saja tidak cukup membantu bagi peningkatan pembangunan, karena tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi kualitas yang baik.

Aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series

maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Keadaan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, diperkirakan sebanyak 238.797 orang, yang terdiri dari 122.937 jiwa penduduk laki-laki (51,48%) dan 115.860 jiwa penduduk perempuan (48,52%) serta dengan sex ratio sebesar 106,11% (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Semester II, Tahun 2017).

E. Sosial Budaya


Aspek sosial budaya yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah kondisi mengenai kependudukan dan tenaga kerja, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, agama dan kebudayaan. Untuk menjamin desentralisasi berjalan untuk kepentingan masyarakat adalah dengan membuat kesepakatan sosial baru (*new social contract*) dimana masyarakat berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang meliputi tiga dimensi dasar, yakni lama hidup, pengetahuan dan standar hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan varitas daya beli, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sosial budaya masyarakat di kota Putussibau masih terbilang cukup kental, dimana wilayah kota Putussibau memiliki dua suku yang sangat berperan aktif dalam pembangunan daerah, yaitu suku Dayak dan suku Melayu. Dalam kesehariannya di era zaman modern seperti sekarang, masih ada beberapa masyarakat yang mencari nafkah dengan berburu dan mencari emas di perairan hulu sungai Kapuas. Dari kegiatan masyarakat dengan mencari emas atau pertambangan emas tanpa izin (PETI), membuat penurunan kualitas air di sungai Kapuas. Masyarakat juga membuat pencemaran sampah dan limbah industri bahkan adanya sedimentasi akibat longsornya tebing-tebing pada sungai diakibatkan aktifitas masyarakat maupun sampah industri. Kegiatan masyarakat di hulu sungai Kapuas banyak sekali karena sosial budaya masyarakat suku Dayak dan Melayu berawal dari kebiasaan di hutan dan di sepanjang sungai Kapuas.

Panjang sungai Kapuas mencapai 1.143 Km hampir seluruhnya mengalami kerusakan mulai dari tengah hingga hilir termasuk di wilayah hulu sungai Kapuas dengan karakter sungai Kapuas yang berbeda dibanding sungai lain di tanah dan di air, diantaranya berliku dan berkelok menyebabkan adanya danau-danau yang mudah tercemar. Kondisi topografi di Kalimantan Barat relatif datar, sungai Kapuas dari hulu sampai hilir berbeda tingginya, elevasinya hanya 30 meter, inilah sekali sehingga pergerakan aliran air sungai Kapuas sangat lambat untuk menuju ke laut bahkan diperparah air pasang laut membuat potensi banjir dan surutnya banjir semakin lama. Lamanya pasang surut air akan diperparah

lagi dengan kegiatan manusia yang membuat pencemaran di sekitar sungai
Kapuas.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021

F. Deskripsi Industri di Kota Putussibau

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut kamus ilmiah populer, industri adalah kerajinan atau usaha produk barang suatu perusahaan.

Di kota Putussibau banyak ditemukan industri pengolahan, dimana industri ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Industri yang ada di kota putussibau banyak ragamnya, seperti yang telah di jelaskan di atas, industri di kota putussibau banyak industri pengolahan, seperti industri pertenunan, tenun ikat, roti dan kue, air minum dan air mineral dll.

Dengan industri yang banyaknya pengolahan bahan mentah, di kota putussibau juga ada industri yang bisa berbahaya bagi lingkungan. Pertama, yaitu industri mebeller (*furniture* kayu), dimana banyaknya industri mebeller yang keberadaannya di tepi sungai Kapuas, limbah yang di hasilkan dari industri mebeller banyak terbuang ke sungai Kapuas hingga membuat sungai

Kapuas terlihat kotor dan ampasnya tenggelam membuat sungai menjadi dangkal.

Kedua, industri perdagangan yang ada di pasar pagi, pada zaman dulu sebelum adanya Kebijakan dari Pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Masyarakat yang berdagang di pasar banyak membuang limbah ke sungai Sibau yang mengalir ke sungai Kapuas dan menjadi mengotori dua sungai yang ada di Kota Putussibau. Setelah adanya pengelolaan sampah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat di arahkan untuk mengumpulkan limbahnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak pengelola sampah, hingga masyarakat bisa merasa nyaman dengan keadaan pasar yang bersih dari sampah.

Ketiga, industri penambang emas, dimana banyaknya penambang emas ilegal yang melakukan pertambangan emas di hulu sungai Kapuas. Penulis beranggapan industri ini paling berbahaya dalam penceraman air sungai Kapuas. Karena dalam penambang emas banyak metode yang bisa dilakukan, seperti pertambangan emas penyedotan, dimana penambang melakukan pengikisan tanah yang ada di dasar dan tepi sungai. Dengan banyaknya penambang emas di hulu sungai Kapuas, Badan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (BPPLH) melakukan penelitian terhadap air sungai Kapuas, diketahui bahwa sungai Kapuas yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu hingga ke Pontianak sudah tercemar merkuri. Untuk mengantisipasi maraknya (PETI) Penambang Emas Tanpa Izin, Pemerintah Daerah mengeluarkan Kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2007 tentang pengendalian distribusi dan penggunaan merkuri serta bahan sejenisnya.

G. Deskripsi Pencemaran Air Sungai

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP no 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah sumber-sumber pencemaran air :

1. Limbah Industri : bahan kimia cair maupun padat, dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah.
2. Penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu.
3. Limbah pertanian
4. Limbah pengolahan kayu
5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut
6. Rumah tangga (limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, sisa-sisa makanan dan sayuran).

Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tidak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan.

Pencemaran air juga memiliki karakteristik yang berbeda - beda, seperti :

1. Meningkatnya kandungan nutrient yang mengarah pada eutrofikasi.
2. Sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
3. Polutan industri seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrient dan padatan.
4. Limbah pabrik yang mengalir ke sungai.

Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat/ tinta warna, percetakan, bahan agrokimia dll. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan.

Adanya logam berat dalam lingkungan perairan telah diketahui dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada kehidupan air. Di samping itu terdapat fakta bahwa logam berat membunuh mikroorganisme. Hampir semua garam-garam logam berat dapat larut dalam air dan membentuk larutan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan pemisahan fisik. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, maka semakin meningkat pula usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mengikutinya. Sehingga semakin variatif

pula aktivitas pada umumnya membuang limbahnya langsung ke selokan / badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Menurut Josua (2013), ada 3 jenis limbah rumah tangga yaitu limbah pertama berupa sampah, kemudian limbah kedua berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, kemudian limbah ketiga adalah kotoran yang dihasilkan manusia. Limbah-limbah ini, jika tak dikelola dengan baik, dapat berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar.

a. Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Berdasarkan sumbernya :

- 1) Sampah alam (sampah alam ialah sampah yang berupa daun, kayu, bangkai tumbuhan, yang dihasilkan oleh alam)
- 2) Sampah manusia (sampah manusia ialah sampah yang dibuat oleh manusia seperti Plastik)
- 3) Sampah konsumsi (sampah konsumsi ialah sampah bekas yang sebabkan oleh manusia seperti bungkus makanan, botol mineral, botol kaca dll)

- 4) Sampah nuklir (limbah nuklir atau radioaktif adalah zat dan bahan bekas serta alat-alat yang telah terkena radioaktif dalam kegiatan nuklir)
- 5) Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi / tumbuh-tumbuhan dan industri lain.
- 6) Sampah pertambangan (sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usahanya itu sendiri, misalnya batubatuan, tanah, pasir, sisa-sisa pembakaran/arang)

Berdasarkan sifatnya :

- 1) Sampah organik dapat diurai (degradable)

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos

- 2) Sampah anorganik tidak terurai (undegradable)

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.

b. Air limbah

Air Limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit.

Di Kabupten Kapuas Hulu memiliki industri sawit yang cukup banyak, salah satunya di kota Putussibau mempunyai kebun sawit cukup luas dan dekat dengan sungai Kapuas. Air limbah dari kebun sawit yang dimana air limbahnya bewarna merah mengalir ke sungai Kapuas dan mencemari sungai Kapuas. Tidak hanya itu, air limbah dari pasar yang dekat dengan sungai juga di salurkan langsung menuju ke sungai Kapuas dan juga air limbah dari rumah tangga yang dimana rumahnya di tepian sungai Kapuas, air limbahnya jatuh langsung ke sungai Kapuas. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai Kapuas karena air adanya air limbah yang bercampur dengan sungai Kapuas.

c. Sampah manusia

Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat

digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (*plumbing*). Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, air sungai Kapuas telah tercemar dengan berbagai macam hal seperti yang telah dijelaskan di atas. Pencemar yang terbanyak adalah dari manusia, dimana manusia adalah faktor utama pencemaran bagi air sungai Kapuas. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup tentang kualitas air pada saat ini, air sungai Kapuas masih cukup baik kuliatasnya, tetapi beiringan waktu berjalan manusia juga terus mencemarnya dengan berbagai hal, hingga air sungai Kapuas menjadi keruh dan tidak lagi jernih seperti dulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Howlett, Michael, dan M.ramesh (1995) *Studyng Public Policy Ciles and Policy subsystem. Oxford: ox-ford university press*
- Charles.O. Jones. Pengantar Kebijakan Publik (*Publik Policy*),CV. Rajawali, Jakarta, 1991
- Robert J.Kodotie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono. Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta, 2002
- Moleong, LJ. 2006. Metodologi Penelitian. Kualitatif Sosial
- Herlambang, A. (2006). Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya. Jakarta: BPPT
- Mudarisin. (2004). Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Kasus Sungai Cipinang Jakarta Timur). Jakarta: Universitas Indonesia
- Putri, N. D. (2011). Kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir). *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 68-79.
- Suryati, T. (2009). Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Air (*Studi tentang Respon dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program IPAL Komunal di RW 22 Notoyudan, Yogyakarta*) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- NIM, M. I. S. (2015). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3).
- Pranoto, Y. B. D. (2009). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu (Doctoral dissertation, UAJY).

Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Skripsi:

Fera, Siska. (2021). Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gajah Wong Di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Yogyakarta: STPMD “APMD”

Trifonia, Irene, Darmin. (2022). Governing Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik Di Tengah Pandemi Covid-19. Yogyakarta: STPMD “APMD”

Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air

Internet:

(*pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kapuas - Penelusuran Google, 2012*)

SEJARAH KOTA PUTUSSIBAU / PUSTAKA. (2017). Pustaka-Bpnbkalbar.org.
<https://www.pustaka-bpnbkalbar.org/pustaka/sejarah-kota-putussibau>

satumelayu. (2019, July 13). *Asal Usul Kota Putussibau*. MABM Kalbar; MABM Kalbar. <http://mabmonline.org/asal-usul-kota-putussibau/>

KABUPATEN KAPUAS HULU. (2022). *Geografi - KABUPATEN KAPUAS HULU*. Geografi - KABUPATEN KAPUAS HULU.
<https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/geografi>

atj. (2021, August 24). *Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya bagi Lingkungan*. Detikedu; detikcom.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan>

BPS Kabupaten Kapuas Hulu. (2021). Bps.go.id.
<https://kapuashulukab.bps.go.id/subject/9/industri.html>

BeritaSatu.com. (2018, May 7). *Sungai Kapuas Tercemar Merkuri*. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/nasional/491390/sungai-kapuas-tercemar-merkuri>

Kompas Cyber Media. (2008, September 17). *Pencemaran di Kapuas dari Hulu hingga Hilir*. KOMPAS.com; Kompas.com.

[https://nasional.kompas.com/read/2008/09/17/10331232/~Sains~Konservasi#:~:text=%E2%80%9DSungai%20Kapuas%20tak%20hanya%20tercemari,Selasa%20\(16%2F9\).](https://nasional.kompas.com/read/2008/09/17/10331232/~Sains~Konservasi#:~:text=%E2%80%9DSungai%20Kapuas%20tak%20hanya%20tercemari,Selasa%20(16%2F9).)

Tempo.co. (2021, May 20). *4 Sebab Pencemaran Sungai, 6 Dampak Buruk Bagi Lingkungan*. Tempo; TEMPO.CO. <https://tekno.tempo.co/read/1464117/4-sebab-pencemaran-sungai-6-dampak-buruk-bagi-lingkungan/full&view=ok>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang pencemaran air sungai Kapuas?
2. Adakah Undang-undang yang mengatur tentang pencemaran air sungai Kapuas?
3. Kebijakan apa yang telah pemerintah daerah keluarkan untuk pencegahan?
4. Apa saja yang menjadi sumber pencemaran?
5. Apa dampak dari pencemaran sungai Kapuas?
6. Bagaimana dengan pelaku yang mencemari sungai Kapuas?
7. Adakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
8. Penanggulangan seperti apa yang telah dilaksanakan?
9. Pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan?
10. Apakah kualitas air sungai Kapuas masih layak dikonsumsi?
11. Adakah solusi yang mutlak dari masalah pencemaran air sungai ini?
12. Apa solusi untuk masyarakat penambang emas tanpa izin (PETI) ini?
13. Apakah pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup pernah memberikan sosialisasi tentang langganan sampah?